

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Globalisasi terjadi hampir di semua bidang kehidupan masyarakat. Globalisasi di bidang ekonomi secara singkat merupakan suatu situasi dimana terjadi hubungan saling ketergantungan di antara pihak dalam hal ini negara-negara di dunia. Dalam bidang perdagangan internasional dan investasi juga terjadi hubungan saling ketergantungan antar negara, yang dalam hal ini tentunya dapat menimbulkan peluang dan tantangan yang berbeda bagi satu negara dengan negara lainnya.

Joseph E. Stiglitz memberikan penjelasan mengenai globalisasi dalam bukunya yang berjudul *Globalization and Its Discontent* sebagai:¹

“What is this phenomenon of globalization ... Fundamentally, it is to the closer integration of the countries and peoples of the world which has been brought about by the enormous reduction of cost of transportation and communication, and the breaking down of artificial barriers to the flow of goods, services, capital, knowledge, and (to a lesser extent) people across borders.”

Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya dan bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas negara menjadi bias.

Perkembangan globalisasi yang berlangsung dalam beberapa dasawarsa terakhir telah menyebabkan berbagai perubahan yang fundamental dalam tatanan perekonomian dunia terutama dalam sektor perdagangan. Perkembangan khususnya di bidang perdagangan telah mendorong sebagian

¹ Joseph E. Stiglitz, *Globalization And Its Discontent*, W.W Norton & Company, Inc, New York, 2003, hlm. 9. Globalisasi, menurut Stiglitz (2003), merupakan interdependensi yang tidak simetris antar negara, lembaga dan aktornya. Interdependensi antar negara tersebut lebih menguntungkan negara yang memiliki keunggulan ekonomi dan teknologi. Padahal, pada awalnya globalisasi bertujuan untuk membuka peluang bagi negara-negara berkembang untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui perdagangan global, dalam Joseph E. Stiglitz, *Globalization And Its Discontent*, W.W Norton & Company, Inc, New York, 2003, hlm. 4-10. Globalisasi, menurut Stiglitz (2006), mencakup berbagai hal: aliran gagasan dan pengetahuan secara internasional, pemahaman budaya, munculnya kelompok masyarakat dunia, pergerakan masalah lingkungan secara global, dalam Joseph E. Stiglitz, *Making Globalization Work Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia yang Lebih Adil*, PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2006, hlm. 50.

besar negara di dunia untuk melakukan penyesuaian kebijakan dan praktek perdagangan internasional.

Era globalisasi di bidang ekonomi dewasa ini dilakukan tanpa mengenal batas negara dan kebangsaan. Globalisasi ekonomi yang menjadi trend seakan menjadi paradigma baru masyarakat dunia. Kenyataan ini mengakibatkan semakin eratnya hubungan kerjasama antar negara berkembang dengan negara maju. Globalisasi, perdagangan dan pasar bebas sedang marak dibicarakan saat ini terutama dalam kerangka persetujuan WTO (*World Trade Organisation*) yang kemudian banyak perbincangan mengenai masa depan dimana nantinya orang yang berbeda negara dan budaya akan dapat berbagi dan memperdagangkan sesuatu melewati batas-batas negara (tanpa batas) serta hal itu akan menguntungkan semua pihak. Akibat globalisasi ekonomi membuat semakin nyata bahwa kompleksitas dan saling ketergantungan antar-bangsa semakin intens, keterlibatan individu semakin besar dalam hubungan internasional. Hal ini akan merupakan pendorong kearah terciptanya hukum universal bagi umat manusia.

Perdagangan jasa kini juga semakin mengglobal dan peranan sektor jasa dalam pembangunan ekonomi menjadi semakin penting. Demikian pula dengan semakin mengglobalnya perusahaan-perusahaan multinasional menambah begitu pentingnya dilakukan antipasi terhadap perdagangan jasa. Sebelumnya perdagangan internasional di bidang jasa kurang mendapat perhatian dalam teori perdagangan. Jasa dianggap sebagai barang "non trader" dan memiliki pertumbuhan yang minimal. Namun, dalam kenyataannya berbagai bentuk perdagangan jasa internasional sudah banyak dan sekian lama dilakukan.

Sektor jasa telah menjadi sektor yang paling dinamis dalam perdagangan internasional. Sejak tahun 1980, perdagangan jasa dunia telah tumbuh semakin cepat, meskipun secara relatif lebih lambat dibanding pertumbuhan perdagangan barang. Bertentangan dengan persepsi yang ada, negara berkembang telah berpartisipasi aktif dalam pertumbuhan tersebut. Antara tahun 1990-2000, ekspor jasa negara berkembang tumbuh sebesar 3% (tiga persen) per tahun lebih cepat dari ekspor negara maju. Dengan

momentum yang semakin cepat dari perdagangan jasa dunia, kebutuhan akan aturan-aturan yang diakui secara internasional semakin mendesak.²

Liberalisasi³ dalam bidang perdagangan jasa diyakini mendorong kenaikan dan kesejahteraan nasional. Keuntungan-keuntungan bervariasi dari besarnya dorongan untuk melakukan inovasi, penurunan harga akibat turunnya margin keuntungan, penurunan biaya produksi, sampai dengan lebih bervariasinya pilihan produk bagi konsumen. Menyadari pentingnya sektor jasa yang efisien dan kompetitif banyak negara dewasa ini melakukan liberalisasi perdagangan jasa baik secara unilateral maupun plurilateral (kerja sama regional dan multilateral). Liberalisasi perdagangan jasa pada dasarnya mencakup langkah-langkah memperluas akses pasar bagi penyedia jasa asing dan atau mengurangi perlakuan diskriminatif terhadap penyedia jasa asing. Sehubungan dengan banyaknya hambatan perdagangan jasa berakar dari regulasi-regulasi ekonomi domestik, liberalisasi perdagangan terkadang memerlukan dukungan langkah-langkah deregulasi ekonomi.⁴

Keinginan untuk meliberalisasi perdagangan jasa tidak terlepas dari kenyataan bahwa peranan sektor jasa dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara khususnya di negara-negara maju semakin besar. Paska perang dunia II, peranan perdagangan jasa pada awalnya tidak begitu terlihat khususnya apabila dibandingkan dengan kontribusi perdagangan barang-barang industri yang mengalami pertumbuhan sangat pesat terhadap *Gross National Product* (GNP) dunia. Kecenderungan pertumbuhan sektor jasa yang semakin pesat membawa implikasi terhadap perkembangan sektor jasa tidak hanya di level nasional namun juga di level internasional.⁵

² Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral Ditjen Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Departemen Luar Negeri, *Persetujuan Bidang Jasa (General Agreement on Trade in Services)*, Departemen Luar Negeri, Jakarta, hlm. 2.

³ *The Term "Liberalization" seems more vague and less technical. Liberalization is often referred to as a broad political concept associated with greater reliance on market processes and a critical view of government intervention. In a more specific context, liberalization is understood as the removal of legal and other barriers to competition. Liberalization can also be associated with limiting the power of a monopolist or a market-dominating firm to increase the chance of others to enter the market and compete with the incumbent.* Markus Krajewski, *National Regulation and Trade Liberalization in Services The Legal Impact of The General Agreement on Trade in Services (GATS) on National Regulatory Autonomy*, Kluwer Law International, Netherlands, 2003, hlm. 4.

⁴ Syamsul Arifin, dkk, *Kerjasama Perdagangan Internasional; Peluang dan Tantangan Bagi Indonesia*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2004. hlm. 64.

⁵ *Ibid*, hlm. 110.

Pada tahun 1994, Indonesia telah meratifikasi *Final Act Embodying The Result of Uruguay Round of Multilateral Trade Organization* melalui UU No. 7 Tahun 1994. Dengan meratifikasi instrument hukum tersebut, otomatis Indonesia telah terikat oleh seluruh lampiran perjanjian WTO. Hal ini juga melahirkan konsekuensi hukum yang lebih besar terhadap peraturan perundangan nasional. Perjanjian-perjanjian perdagangan dalam WTO itu memuat kesepakatan dan komitmen negara anggota.

Salah satu produk utama hasil perundingan perdagangan *Uruguay Round* adalah *General Agreement on Trade in Services* (GATS), disamping persetujuan lain di bidang barang (GATT), hak milik intelektual yang berkaitan dengan perdagangan (TRIPs), penyelesaian sengketa perdagangan (DSU) dan investasi yang berhubungan dengan perdagangan barang (TRIMs). Persetujuan yang dicapai di bidang perdagangan jasa ini dinilai sebagai salah satu prestasi utama dari diplomasi perdagangan multilateral karena berhasil menggiring perdagangan jasa yang begitu luas dan kompleks ke dalam suatu perdagangan dalam forum multilateral. Persetujuan ini juga dianggap sebagai kesepakatan yang *pro-development* dan paling fleksibel di antara persetujuan-persetujuan yang dicapai dalam *Uruguay Round*, terutama dilihat dari kepentingan negara-negara berkembang dan *the least-developed countries* (LDCs).⁶ Sektor jasa termasuk sektor yang diatur dalam ketentuan WTO. Adapun pengaturan terhadap sektor jasa ada dalam *Annex 1B Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization* dengan titel *General Agreement on Trade in Services* (GATS).

General Agreement on Trade in Services (GATS) merupakan persetujuan multilateral pertama yang menangani bidang jasa. GATS adalah peraturan mengikat pertama yang mencakup perdagangan internasional dalam sektor jasa yang merupakan kerangka utama atau *framework agreement*. Persetujuan ini merupakan hasil dari *Uruguay Round* tahun 1986 -1993. Dalam GATS sebagai *framework agreement* tercantum prinsip-prinsip dasar yang merupakan landasan aturan permainan dalam perdagangan internasional

⁶ Adolf Warouw, *GATS dan Regulasi Nasional Masalah Rekonsiliasi Dua Tujuan dan Kepentingan*, Jurnal Hukum Internasional, Volume No. 4 Juli 2006, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, FH-UI, hal. 553.

di bidang jasa.⁷ Tujuan dari perjanjian ini adalah liberalisasi perdagangan jasa dan menetapkan kerangka hukum serta prinsip-prinsip mengenai perdagangan internasional di bidang jasa.

Dalam GATS sebagai *framework agreement* tercantum prinsip-prinsip dasar yang merupakan landasan aturan permainan dalam perdagangan internasional di bidang jasa-jasa. Persetujuan ini memiliki cakupan yang sama luasnya dengan persetujuan di bidang *trade in goods* yang terurai dalam perjanjian GATT.⁸ Luasnya cakupan perjanjian GATS harus dilihat, dalam konteks struktur yang sangat fleksibel. Sebagai contoh, tidak seperti dalam GATT, penggunaan hambatan kuantitatif atau penolakan *national treatment* tidaklah dilarang. Tapi dapat dikesampingkan dengan komitmen yang dapat dinegosiasikan.⁹

GATS menerapkan liberalisasi perdagangan secara bertahap (*progressive liberalization*) melalui proses pelaksanaan yang mengacu pada tujuan kebijakan nasional (*national policy objectives*) dan memperhatikan tingkat perkembangan (*level of development*) tiap negara anggota. GATS dianggap sebagai produk hukum dengan karakteristik jasa yang sarat dengan regulasi dan kebijakan publik domestik yang intensitasnya jauh melampaui perdagangan barang.¹⁰ Pada sisi lain, GATS dianggap sebagai produk hukum yang kontroversial seiring dengan karakteristik jasa yang antara lain, *intangibility* (tidak dapat dilihat), *non-storability* (tidak dapat disimpan), *intermediation* (fungsi intermediasi: seperti fungsi *financial* dan transportasi), sifat perlindungan tidak dalam bentuk tarif, (*protection behind the border*), *highly regulatory intensity* (sangat dilindungi oleh regulasi), *diversity* (beragam, satu sama lain punya karakter tersendiri), dan tidak memiliki data yang cukup (*updated and reliable*).

Pada hakikatnya eksistensi dari GATS sangat erat kaitannya dengan liberalisasi perdagangan jasa. Dalam kerangka WTO, implementasi

⁷ Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral Ditjen Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Departemen Luar Negeri, *op.cit*, hlm. 1.

⁸ H.S. Kartadjoemena, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, UI Press, Cetakan Kedua, Jakarta, 1998, hlm. 243.

⁹ Aaditya Matoo, Robert M Stern, dan Gianni Zanini, *A Handbook of International Trade in Services*, Oxford University Press, hlm. 48.

¹⁰ Adolf Warouw, *loc.cit*.

pengaturan GATS diwujudkan dalam bentuk *Schedule of Commitment* (SoC) yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat. *Schedule of Commitment* (SoC) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari GATS yang berisi daftar komitmen yang disusun oleh masing-masing negara peserta yang bersifat spesifik mengenai liberalisasi yang dilakukan oleh masing-masing negara WTO. *Schedule of Commitment* (SoC) tersebut merupakan daftar yang disusun dan menjelaskan sektor dan transaksi yang dibuka oleh masing-masing negara untuk pihak asing dan pembatasan pasar (*market acces*) serta *National Treatment* yang ada.

Indonesia membuka sektor jasa di 5 (lima) sektor jasa, yaitu jasa telekomunikasi, transportasi maritim, pariwisata, jasa keuangan, dan jasa konstruksi sesuai dengan apa yang ada dalam "*Schedule of Commitment*" dalam perundingan negosiasi di forum WTO. Alasan Indonesia belum membuka sektor-sektor jasa yang lainnya dikarenakan belum siapnya peraturan (regulasi) di dalam negeri untuk mengantisipasi liberalisasi sektor jasa dan selain itu belum siapnya sumber daya manusia Indonesia untuk bersaing dengan dunia luar. Pada akhirnya sesuai dengan tujuan dari kesepakatan GATS yang menganut sistem liberalisasi bertahap (*progressive liberalization*) dalam setiap putaran perundingan GATS maka lambat laun sektor-sektor jasa lainnya akan dibuka secara bertahap untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang ada di dalam sektor jasa.

Indonesia saat ini telah membuka pasar untuk jasa konstruksi sesuai dengan *Schedule of Commitment* (SoC) dalam GATS. Di bidang jasa konstruksi (*Construction and Related Engineering Services*) Indonesia telah mempunyai komitmen di GATS untuk 5 sub sektor (*Central Product Classification - CPC*). SoC Indonesia di bidang jasa konstruksi antara lain; *Pre-erection work at construction system* (CPC 511 except CPC 51110 and 51113), *Construction work for building* (CPC 512 except CPC 51210), *Construction work for civil engineering* (CPC 513), *Assembly and erection of prefabricated construction* (CPC 514 - 5140), dan *Special trade construction work* (CPC 515 - 5155). Untuk jasa profesional (*Professional Services*) di bidang usaha jasa konstruksi, Indonesia mempunyai komitmen di 4 (empat) sub sektor (CPC)

yaitu; *Architectural Services* (CPC 8671), *Engineering Service* (CPC 8672 - except CPC 86721-86725-86726), *Integrated Engineering Services* (CPC 8673), dan *Urban Planning Services* (CPC 86742).

Schedule of Commitment (SOC) dari masing-masing negara, sesuai dengan Pasal XX ayat 3 GATS menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari GATS. Dengan demikian *Schedule of Commitment* (SOC) tersebut mengikat bagi negara yang membuatnya. Seluruh komitmen tersebut selain harus dipatuhi juga harus diimplementasikan di dalam negeri. Dengan kata lain, Indonesia harus melakukan penyesuaian atau harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi dengan hasil kesepakatan di GATS-WTO. Perumusan kebijaksanaan dan tindakan dalam memanfaatkan peluang yang timbul pada masa akan datang harus memperhatikan prinsip dan ketentuan GATS-WTO. Kebijaksanaan dan tindakan berdasarkan ketentuan GATS-WTO dilakukan agar implementasi yang dilakukan tidak merugikan dan mengorbankan kepentingan nasional.

Perkembangan di bidang jasa konstruksi berlangsung dengan sangat cepat mengikuti tingkat kompleksitas sasaran, tingkat pengamanan mencapai sasaran waktu dan kualitas serta peningkatan efektifitas disekitar konteks komersil, ekonomis dan pembiayaan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut timbul berbagai bentuk penanganan, berbagai bentuk hubungan kerja, berbagai bentuk dan kelengkapan perjanjian, berbagai ragam batasan hubungan kerja, penugasan, kewajiban, tanggung jawab, hak, sanksi hukum dan sebagainya.¹¹ Di sisi lain hukum konstruksi sendiri tidak berkembang mengikuti perkembangan bidang konstruksi, sehingga masih banyak terdapat *grey area* dimana banyak ketimpangan dari sisi hukum yang tidak dapat diajak kompromi dengan kemajuan bidang jasa konstruksi.

Industri jasa konstruksi mengalami guncangan yang sangat hebat pada tahun tahun 1997 karena adanya krisis moneter, padahal perkembangan jasa konstruksi selama kurun waktu 30 (tigapuluh) tahun berkembang dengan sangat mencengangkan. Krisis moneter tahun 1997 ini menyebabkan pertumbuhan PDB negatif 13,01% (tigabelas koma nol satu persen) dan sektor

¹¹ Hamid Shahab, *Aspek Hukum dalam Sengketa Bidang Konstruksi*, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm. 1.

jasa konstruksi menukik tajam sampai negatif 36,46% (tigapuluh enam koma empatpuluh enam persen). Jasa konstruksi pada tahun 1998 jatuh dan menurun drastis sejalan dengan hilangnya para investor di Indonesia.¹²

Jumlah badan usaha kontraktor asing di Indonesia pada Januari-Juni 2007 mengalami kenaikan sebesar 20%, (duapuluh persen) kontraktor asing bertambah 19 (sembilanbelas) badan usaha sehingga menjadi 127 (seratus duapuluh tujuh) badan usaha. Selain pertambahan badan usaha kontraktor asing, konsultan asing juga bertambah 9 buah, sehingga total badan usaha konsultan asing yang ada di Indonesia menjadi 19 badan usaha.¹³

Landasan hukum jasa konstruksi di Indonesia saat ini sudah mempunyai aturan hukum yang kuat, peraturan yang mengatur tentang bidang jasa konstruksi antara lain; UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, PP No. 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, PP No. 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, PP No. 30 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi dan masih banyak peraturan yang mengatur tentang jasa konstruksi. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No: 28/PRT/M/2006 Tentang Perizinan Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing, merupakan landasan peraturan untuk jasa konstruksi asing dapat melakukan usahanya di pasar (*market*) Indonesia.

Secara *unilateral*, Indonesia mempunyai Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Dalam Peraturan Presiden tersebut ada beberapa bidang usaha jasa konstruksi yang terbuka untuk asing dalam kepemilikan modal. Kepemilikan modal asing di bidang jasa konstruksi dalam peraturan tersebut maksimal 55%.

Liberalisasi perdagangan di bidang jasa konstruksi saat ini sudah memasuki Indonesia. Dengan komitmen Indonesia di GATS, maka jasa

¹² Nazarkhan Yasin, *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Kedua, Jakarta, Maret 2006, hlm. 10.

¹³ Pusat Komunikasi Publik, Kontraktor Asing Meningkatkan 20%, dalam <http://www.kimpraswil.go.id/index.asp?link=Humas/news2003/ppw240807put.htm>, 24 Agustus 2007, diakses pada tanggal 20 Februari 2008.

konstruksi membutuhkan suatu kebijakan yang harus diatur. Sektor jasa konstruksi mempunyai banyak perbedaan dalam aspek regulasi domestik (*domestic regulation*). Ada beberapa pengaturan antara lain dalam hal pengaturan hak atas tanah, peraturan mengenai bangunan dan persyaratan teknis, perijinan dan pengawasan bangunan, pendaftaran kepemilikan, kontraktor dan jasa-jasa pendukung, peraturan mengenai gaji dan upah, peraturan mengenai dampak lingkungan dan peraturan lain-lain. Hal ini di Indonesia akan mempunyai dampak karena kebijakan dalam peraturan tidak hanya pada tingkat nasional tetapi juga peraturan-peraturan daerah dengan adanya otonomi daerah. Dalam hal standard akan ditentukan oleh pemerintah pusat atau lembaga standar dari swasta atau asosiasi sektor jasa konstruksi.¹⁴

Sebagai negara berkembang, Indonesia harus berperan dalam level nasional maupun negoisasi di tingkat multilateral untuk mempromosikan perkembangan sektor jasa konstruksi. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan Indonesia sebagai negara berkembang untuk bersaing dalam liberalisasi di bidang jasa konstruksi.

“Governments of developing countries should play an active role at national level and in the multilateral negotiations in order to promote development of their construction services sector. Issues for expert consideration may include: (1) domestic policy instruments and strategies aimed at building domestic capacities in construction services, such as upgrading of technological capacity, including improved use of information technology, and electronic commerce, improved access to financing, effective exploitation of opportunities presented by multilateral and bilateral assistance, (2) a strategy for the multilateral trade negotiations which would aim at obtaining meaningful market access for developing countries’ firms, while maximizing advantages accruing to developing countries in implementing their complex development and social objectives, (3) specific problems to be addressed in multilateral negotiations, include: domestic regulations technical standards, licensing and qualification requirements and procedures, restrictions on

¹⁴ *The construction sector is subject to many different aspects of domestic regulation. They include controls on land use, building regulations and technical requirements, building permits and inspection, registration of proprietors, contractors and professionals, regulation of fees and remunerations, environmental regulations, etc. Such measures are applied not only at the national level, but also very frequently at the sub-federal or local government level. Standards may be fixed by the governments or by standard-setting bodies or private-sector associations. WTO Secretariat, Guide to The GATS, an Overview of Issues For Further Liberalization of Trade in Services, Kluwer Law International, London, hlm. 185. Council for Trade in Services - World Trade Organization, Construction and Related Engineering Services, dalam http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/construction_e/construction_e.htm, diakses pada tanggal 15 Oktober 2008.*

movement of persons, government procurement practices, tied aid, subsidies, transfer of technology provisions, (4) liberalization at the sub-regional level as a way of building export capacities.”¹⁵

Menurut Emily Mburu, jasa konstruksi mempunyai peranan penting yaitu:¹⁶

- a. Construction is one of the oldest of all industries, as it provides the infrastructure for all other industries;*
- b. One of the largest single sectors in the economy on its own;*
- c. Strategically important industry for creating employment and sustaining growth;*
- d. For DCs (Developing Countries), the construction sector carries particular importance (incl. because of its link to the development of basic infrastructure, training of local personnel, transfers of technologies)*

Konsekuensi keikutsertaan Indonesia di dalam GATS meliputi pemahaman terhadap semua prinsip, aturan dan disiplin yang telah disepakati dalam perjanjian, dan melakukan pengkajian terhadap semua peraturan dan kebijakan yang terkait dengan perdagangan jasa. Dalam keterkaitan antara GATS dengan regulasi domestik, maka Indonesia harus dapat menciptakan aturan-aturan dan disiplin yang kondusif bagi perdagangan jasa.

Dalam keterkaitan antara GATS dengan regulasi domestik, maka Indonesia harus dapat menciptakan aturan-aturan dan disiplin yang kondusif bagi perdagangan jasa. Aturan yang menimbulkan hambatan perlu dihilangkan atau dikurangi. Dengan demikian tidak diperkenankan adanya aturan yang sifatnya menghambat perdagangan.

Dalam hal melakukan pengkajian terhadap semua peraturan dan kebijakan yang terkait dengan perdagangan jasa perlu diperhatikan, agar kebijakan tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain, bersifat obyektif dan layak, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dari segi hukum,

¹⁵ United Nations Conference on Trade and Development, *Regulation and Liberalization in the Construction Services Sector and its Contribution to the Development of Developing Countries*, Note by the UNCTAD secretariat, www.unctad.org, diakses 16 Juli 2008.

¹⁶ Emily Mburu, *Construction Services: Contribution to Sustainable Development and Issues on Trade in Services*, DITC-UNCTAD, dalam www.unctad.org, diakses pada tanggal 25 Februari 2008. Lihat pula pada WTO Secretariat, *Guide to The GATS, an Overview of Issues For Further Liberalization of Trade in Services*, Kluwer Law International, London, hlm. 182. Dapat dilihat juga di Council for Trade in Services - World Trade Organization, *Construction and Related Engineering Services*, dalam http://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/construction_e/construction_e.htm, diakses pada tanggal 15 Oktober 2008.

permasalahan yang muncul adalah bagaimana mengatur sistem hukum nasional terkait dengan adanya proses globalisasi. Sektor jasa tidak luput dari kesulitan dalam melakukan pengaturan, dikarenakan jasa merupakan salah satu sektor yang mendominasi perdagangan di kebanyakan negara dunia. Terkait dengan hal ini perlu dilakukannya kajian terhadap kegiatan atau hal-hal yang perlu diatur sebab dengan adanya WTO beserta ketentuan-ketentuannya tidak hanya menimbulkan deregulasi melainkan juga re-regulasi. Dari hal tersebut perlu adanya melihat pelaksanaan liberalisasi khususnya di bidang jasa konstruksi dan kesesuaiannya dengan regulasi domestik yang ada di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka dirumuskan suatu permasalahan yaitu :

- 1) Bagaimana pengaturan liberalisasi jasa konstruksi di Indonesia (peraturan nasional - *national regulation*) dan komitmen Indonesia dalam GATS yang berkaitan dengan liberalisasi di bidang jasa konstruksi?
- 2) Bagaimana kesesuaian dan konsistensi pengaturan jasa konstruksi di Indonesia terhadap komitmen Indonesia dalam GATS di bidang jasa konstruksi?
- 3) Bagaimana seyogyanya pengaturan yang berkaitan dengan liberalisasi di bidang jasa konstruksi dalam konteks GATS yang tetap melindungi kepentingan nasional?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui pengaturan liberalisasi jasa konstruksi di Indonesia (peraturan nasional - *national regulation*) dan komitmen Indonesia dalam GATS yang berkaitan dengan liberalisasi di bidang jasa konstruksi.
- 2) Untuk mengetahui kesesuaian dan konsistensi pengaturan jasa konstruksi di Indonesia terhadap komitmen Indonesia dalam GATS di bidang jasa konstruksi.

- 3) Untuk memberikan suatu rekomendasi mengenai pengaturan yang berkaitan dengan liberalisasi di bidang jasa konstruksi dalam konteks GATS yang tetap melindungi kepentingan nasional.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penulisan ini adalah:

- 1) Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum, berkaitan dengan hukum perdagangan internasional, khususnya di bidang perdagangan jasa.

- 2) Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mempunyai pandangan dan pemahaman mengenai aspek hukum perdagangan internasional yang berkaitan dengan *World Trade Organization* (WTO), mengenai *General Agreement on Trade in Services* (GATS), khususnya dalam perspektif Indonesia.